



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN
Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Mawansyah
Pangkat/NRP : Kopda/31050028890884.
Jabatan : Tur Agenda Pok Tuud.
Kesatuan : Kodim 0118/Subulussalam.
Tempat, tanggal lahir : Kutacane, 6 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Amira Blok F No.10 Desa Subulussalam Barat Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Prov. Aceh.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0118/Subulussalam selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 berdasarkan keputusan Dandim 0118/Subulussalam Nomor Kep/02/IV/2021 tanggal 25 April 2021 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 15 Mei 2021 berdasarkan keputusan Dandim 0118/Subulussalam Nomor Kep/03/V/2021 tanggal 15 Mei 2021.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Nomor BP- 04/A-04/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU Papera Nomor Kep/19/Pera/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021.

Hal 1 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.



2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47-K/AD/VI/2021 tanggal 26 Januari 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/56-K/PM. I-01/AD/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/56-K/PM. I-01/AD/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/56-K/PM. I-01/AD/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47-K/AD/VI/2021 tanggal 26 Januari 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak hadir tanpa ijin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang : Nihil.

Hal 2 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.



b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0118/Subulussalam No. 01/IV/2021 tanggal 26 April 2021 tentang telah melakukan tindak pidana Tidak hadir Tanpa ijin (THTI) Terdakwa a.n. Kopda Mawansyah NRP 31050028890884 Jabatan Tur Agenda Pok Tuud Kesatuan Kodim 0118/Subulussalam sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021.
- 2) 1 (satu) lembar Daftar Absensi personel Pok Tuud Kodim 0118/Subulussaiaim bulan April 2021 yang ditanda tangani oleh Batimin Pers a.n. Serma Edy Purnomo NRP 21050052070384.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan (*Clementie*) Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan percobaan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
 - b. Bahwa Terdakwa melakukan THTI dalam jangka waktu 6 (enam) hari dan dengan kesadaran sendiri kembali ke kesatuan.
 - c. Bahwa Terdakwa memiliki semangat dan disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas.

Hal 3 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Terdakwa melakukan THTI untuk menghindari kemungkinan tindak pidana lain (KDRT) apa bila bertahan di rumah.
- e. Bahwa Terdakwa berdinis aktif menjadi TNI AD selama 16 (enam belas) tahun masa dinas.
- f. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- g. Bahwa Terdakwa memiliki istri dan anak yang harus dinafkahi.

Namun apabila apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya diputus dengan seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di Makodim 0118/Subulussalam, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 4 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata Khusus Kodam IM dan melaksanakan pendidikan pertama di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Kodim 0104/Atim, lalu pada tahun 2018 ditugaskan ke Kodim 0118/Subulussalam dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tur Agenda Pok Tuud Kodim 0118/Subulussalam dengan pangkat Kopda NRP 31050028890884.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertengkar mulut dengan isterinya a.n. Sdri. Hera Suhartini, kemudian Terdakwa pergi dari rumahnya Perumahan Amira Blok F No. 10 Desa Subulussalam Barat Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam menuju ke rumah temannya a.n. Sdr. Raja di Desa Rikit Kec. Sutan Daulat Kota Subulussalam, ialu Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Raja sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa tinggal di kebun Jongkong Desa Singgersing Kota Subulussalam.

Hal 5 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 07.30 WIB, saat seluruh personel Kodim 0118/Subulussalam melaksanakan apel pagi di lapangan apel Kodim 0118/Subulussalam yang diambil oleh Ws. Kasdim 0118/Subulussalam a.n. Kapten Inf Samsul dan dilakukan pengecekan personel oleh Kapok Tuud Kodim 0118/Subulussalam a.n. Peltu Kenedi (Saksi-1) ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Ws. Kasdim 0118/Subulussalam, lalu Ws. Kasdim 0118/Subulussalam memerintahkan anggota Unit Intel Kodim 0118/Subulussalam untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
- d. Bahwa kesatuan Terdakwa Kodim 0118/Subulussalam telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kota Subulussalam dan tempat-tempat lain yang biasa didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0118/Subulussalam ataupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tinggal di kebun Jongkong Desa Singgersing Kota Subulussalam.
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara kandungnya a.n. Sdr. Alimsyah, lalu abang kandungnya membawa Terdakwa ke penginapan Maulida Kota Subulussalam dan pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa diantar oleh Sdr. Alimsyah ke Kodim 0118/Subulussalam untuk menyerahkan diri.

Hal 6 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan ataupun atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak hari Senin tanggal 12 April 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 18 April 2021 atau selama 7 (tujuh) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan ataupun atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 012/TU atas nama Mayor Chk Helmi Tedjo Suryanto, S.H. NRP 11090004120383 dan 2 (dua) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah Danrem 012/TU Nomor Sprin/501/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 4 Agustus 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Kenedi
Pangkat/NRP : Peltu/3900052540770.
Jabatan : Kapok Tuud.
Kesatuan : Kodim 0118/Subulussalam

Hal 7 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Padang, 23 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Sikelondang Kec.Simpang Kiri, Kota Subulussalam

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2018 di Kodim 0118/Subulussalam dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 07.30 WIB, Kodim 0118/Subulussalam melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Ws. Kasdim 0118/Subulussalam a.n. Kapten Inf Samsul, lalu Saksi melakukan pengecekan personel Kodim 0118/Subulussalam, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama anggota provost Kodim 0118/Subulussalam a.n. Kopda Gultom mencari Terdakwa di rumahnya dan pengakuan isteri Terdakwa sejak tanggal 11 April 2021 Terdakwa sudah tidak berada dirumahnya, lalu Saksi melaporkan kepada Ws.Kasdim 0118/Subulussalam.
4. Bahwa selanjutnya Ws. Kasdim 0118/Subulussalam memerintahkan anggota Unit Intel Kodim 0118/Subulussalam untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa pada tanggal 18 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0118/Subulussalam dengan cara diantar oleh abang kandungnya dan diterima oleh Serda Benjamin Matanari (Saksi-2) selaku Piket Jaga Kodim 0118.

Hal 8 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.



6. Bahwa di Kodim 0118/Subulussalam ada prosedur perijinan yang berlaku bagi seluruh personel yaitu dengan cara mengajukan permohonan ijin kepada Atasan secara berjenjang dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa pada saat pergi meninggalkan satuan.
7. Bahwa akibat ketidakhadiran Terdakwa, tugas satuan menjadi terganggu karena tugas pokok dari Terdakwa harus diambil alih oleh personel yang lainnya.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 12 April sampai dengan tanggal 17 April 2021, baik Terdakwa maupun Satuan Kodim 0118/Subulussalam tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi dan negara Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Benjamin Matanari.
Pangkat/NRP : Serda/31050139510286.
Jabatan : Ba Purir Pok Tuud.
Kesatuan : Kodim 0118/Subulussalam.
Tempat, tanggal lahir : Sidikalang, 2 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Bidadari Blok C
No.20 Kec.Penangalan Kota
Subulussalam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2019 di Kodim 0118/Subulussalam dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal 9 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 07.30 WIB, Kodim 0118/Subulussalam melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Ws. Kasdim 0118/Subulussalam a.n. Kapten Inf Samsul, lalu Peltu Kenedi melakukan pengecekan personel Kodim 0118/Subulussalam, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Peltu Kenedi (Saksi-1) bertanya kepada Saksi tentang keberadaan Terdakwa dan Saksi mengatakan tidak melihatnya, lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone, namun Handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya dilaporkan kepada Ws. Kasdim 0118/Subulussalam.
4. Bahwa kemudian Ws. Kasdim 0118/Subulussalam memerintahkan anggota Provost Kodim 0118/Subulussalam untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa pada tanggal 18 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB saat Saksi sedang melaksanakan piket jaga Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0118/Subulussalam dengan cara menyerahkan diri diantar oleh abang kandungnya, lalu Terdakwa ditahan di sel tahanan Kodim 0118/Subulussalam.
6. Bahwa di Kodim 0118/Subulussalam ada prosedur perijinan yang berlaku bagi seluruh personel yaitu dengan cara mengajukan permohonan ijin kepada Atasan secara berjenjang dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa pada saat pergi meninggalkan satuan.
7. Bahwa akibat ketidakhadiran Terdakwa, tugas satuan menjadi terganggu karena tugas pokok dari Terdakwa harus diambil alih oleh personel yang lainnya.

Hal 10 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 12 April sampai dengan tanggal 17 April 2021, baik Terdakwa maupun Satuan Kodim 0118/Subulussalam tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi dan negara Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian satu dengan lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata Khusus NAD di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Kodim 0104/Atim, setelah beberapa kali pindah tugas dan kenaikan pangkat pada tahun 2018 ditugaskan ke Kodim 0118/Subulussalam dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tur Agenda Pok Tuud Kodim 0118/Subulussalam dengan pangkat Kopda NRP 31050028890884.



2. Bahwa pada tanggal 11 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bangun tidur di rumahnya alamat Perumahan Amira Blok F No. 10 Desa Subulussalam Barat Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu Terdakwa bertanya kepada isterinya a.n. Sdri. Hera Suhartini kenapa tidak memasak nasi, isteri Terdakwa menjawab kurang enak badan dan menyuruh Terdakwa untuk memasak nasi dan Terdakwa memasaknya, lalu isteri Terdakwa menyuruh cuci pakaian yang sudah menumpuk, Terdakwa menjawab nanti dulu.
3. Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang kepada isterinya untuk memperbaiki sepeda motor yang rusak, isteri Terdakwa mengatakan minta uangnya sama mamakmu di kampung sana, lalu Terdakwa mengatakan gaji dan remunirasi sama kamu kalau begitu kamu saja yang bekerja, lalu isteri Terdakwa marah sambil menghubungi seseorang memberitahu permasalahan tersebut.
4. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan rumah menuju ke rumah Sdr. Raja di Desa Rikit Kec. Sutan Daulat Kota Subulussalam, lalu Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Raja sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membeli beras 7,5 (tujuh koma lima) Kg, minyak goreng dan rokok, lalu Terdakwa tinggal di kebun Jongkong Desa Singgersing Kota Subulussalam.
5. Bahwa sejak tanggal 12 April 2021 Terdakwa tidak masuk dinas di Kodim 0118/Subulussalam dan tidak memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan atau kepada rekan-rekan kerja lainnya.

Hal 12 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.



6. Bahwa pada tanggal 17 April 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa pada saat turun dari kebun Jongkong bertemu dengan Sdr. Bakri alamat Desa Pulo Gadung Kab. Aceh Tenggara, lalu Sdr. Bakri memberitahu Terdakwa di bawah abang kandung Terdakwa a.n. Sdr. Alimsyah sedang menungu Terdakwa, setelah bertemu Sdr. Alimsyah mengajak Terdakwa ke penginapan maulida Kota Subulussalam.
7. Bahwa pada tanggal 18 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dengan diantar oleh abang kandungnya a.n. Sdr. Alimsyah menyerahkan diri ke Kodim 0118/Subulussalam dan pada tanggal 25 April 2021 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/2-3 Subulussalam untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa di Kodim 0118/Subulussalam ada prosedur perijinan yang berlaku bagi seluruh personel yaitu dengan cara mengajukan permohonan ijin kepada Atasan secara berjenjang dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa pada saat pergi meninggalkan satuan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 12-17 April 2021, baik Terdakwa maupun Satuan Kodim 0118/Subulussalam tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi dan negara Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Hal 13 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0118/Subulussalam No. 01/IV/2021 tanggal 26 April 2021 tentang telah melakukan tindak pidana Tidak hadir Tanpa ijin (THTI) Terdakwa a.n. Kopda Mawansyah NRP 31050028890884 Jabatan Tur Agenda Pok Tuud Kesatuan Kodim 0118/Subulussalam sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021.
2. 1 (satu) lembar Daftar Absensi personel Pok Tuud Kodim 0118/Subulussalam bulan April 2021 yang ditanda tangani oleh Batimin Pers a.n. Serma Edy Purnomo NRP 21050052070384.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0118/Subulussalam No. 01/IV/2021 tanggal 26 April 2021 tentang telah melakukan tindak pidana Tidak hadir Tanpa ijin (THTI) Terdakwa a.n. Kopda Mawansyah NRP 31050028890884 Jabatan Tur Agenda Pok Tuud Kesatuan Kodim 0118/Subulussalam sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti keterangan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021 dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 14 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar Daftar Absensi personel Pok Tuud Kodim 0118/Subulussalam bulan April 2021 yang ditanda tangani oleh Batimin Pers a.n. Serma Edy Purnomo NRP 21050052070384, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti absensi ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021 dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta petunjuk lainnya dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 15 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata Khusus NAD di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Kodim 0104/Atim, setelah beberapa kali pindah tugas dan kenaikan pangkat pada tahun 2018 ditugaskan ke Kodim 0118/Subulussalam dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tur Agenda Pok Tuud Kodim 0118/Subulussalam dengan pangkat Kopda NRP 31050028890884.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 07.30 WIB, Kodim 0118/Subulussalam melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Ws. Kasdim 0118/Subulussalam a.n. Kapten Inf Samsul, pada saat Peltu Kenedi (Saksi-1) melakukan pengecekan personel Kodim 0118/Subulussalam, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar selanjutnya Peltu Kenedi (Saksi-1) bertanya kepada Serda Benyamin Matanari (Saksi-2) tentang keberadaan Terdakwa dan Saksi-2 mengatakan tidak melihatnya, lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone, namun Handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya dilaporkan kepada Ws. Kasdim 0118/Subulussalam.
4. Bahwa benar kemudian Ws. Kasdim 0118/Subulussalam memerintahkan anggota Provost Kodim 0118/Subulussalam untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang dikarenakan adanya masalah keluarga yaitu Terdakwa bertengkar dengan isterinya a.n. Sdri. Hera Suhartini.

Hal 16 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 12 April sampai dengan 17 April 2021, Terdakwa tinggal di kebun jungkong Desa Singgersing, Kota Subulussalam.
7. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Koramil 07/Mrm ataupun Kodim 0118/Subulussalam untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon ataupun surat.
8. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB saat Serda Benyamin Matanari (Saksi-2) sedang melaksanakan piket jaga Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0118/Subulussalam dengan cara menyerahkan diri diantar oleh abang kandungnya a.n. Sdr. Alimsyah.
9. Bahwa benar di kesatuan memiliki prosedur perijinan yang diketahui oleh para Saksi dan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur perijinan.
10. Bahwa benar akibat ketidakhadiran Terdakwa, tugas satuan menjadi terganggu karena tugas pokok dari Terdakwa harus diambil alih dan dikerjakan oleh personel yang lainnya.
11. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2021 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/2-3 Subulussalam untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 12 April sampai dengan 17 April 2021, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Hal 17 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 April sampai dengan tanggal 17 April 2021 atau selama 6 (enam) hari berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah membuktikan terbukti atau tidaknya dakwaan Oditur Militer serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 18 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.



3. Bahwa mengenai permohonan/clementie Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya, Terdakwa merasa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, sehingga dalam kesimpulannya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus melainkan akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan dengan penjatuhan hukuman dalam perkara Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Hal 19 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata Khusus NAD di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Kodim 0104/Atim, setelah beberapa kali pindah tugas dan kenaikan pangkat pada tahun 2018 ditugaskan ke Kodim 0118/Subulussalam dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tur Agenda Pok Tuud Kodim 0118/Subulussalam dengan pangkat Kopda NRP 31050028890884.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/19/Pera/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 dalam perkara ini adalah Kopda Mawansyah NRP 31050028890884 yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

Hal 20 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinasi di Kodim 0118/Subulussalam, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
 - Unsur "dengan sengaja" disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang, yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.
- Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.
- Yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Hal 21 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.



- Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur perijinan yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 07.30 WIB, Kodim 0118/Subulussalam melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Ws. Kasdim 0118/Subulussalam a.n. Kapten Inf Samsul, pada saat Peltu Kenedi (Saksi-1) melakukan pengecekan personel Kodim 0118/Subulussalam, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar selanjutnya Peltu Kenedi (Saksi-1) bertanya kepada Serda Benyamin Matanari (Saksi-2) tentang keberadaan Terdakwa dan Saksi-2 mengatakan tidak melihatnya, lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone, namun Handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya dilaporkan kepada Ws. Kasdim 0118/Subulussalam.
3. Bahwa benar kemudian Ws. Kasdim 0118/Subulussalam memerintahkan anggota Provost Kodim 0118/Subulussalam untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang dikarenakan adanya masalah keluarga yaitu Terdakwa bertengkar dengan isterinya a.n. Sdri. Hera Suhartini.

Hal 22 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.



5. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 12 April sampai dengan 17 April 2021, Terdakwa tinggal di kebun jungkong Desa Singgersing, Kota Subulussalam.
6. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 0118/Subulussalam untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon ataupun surat.
7. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB saat Serda Benyamin Matanari (Saksi-2) sedang melaksanakan piket jaga Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0118/Subulussalam dengan cara menyerahkan diri diantar oleh abang kandungnyanya a.n. Sdr. Alimsyah.
8. Bahwa benar di Kesatuan memiliki prosedur perijinan yang diketahui oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur perijinan.
9. Bahwa benar akibat ketidakhadiran Terdakwa, tugas satuan menjadi terganggu karena tugas pokok dari Terdakwa harus diambil alih oleh personel yang lainnya.
10. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2021 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/2-3 Subulussalam untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau dari atasan yang berwenang telah dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Hal 23 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 12 April sampai dengan 17 April 2021, Terdakwa maupun Kesatuannya Kodim 0118/Subulussalam tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 24 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.



Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari, berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 April sampai dengan 17 April 2021 atau selama 6 (enam) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 6 (enam) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal 25 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelkan ketentuan hukum ataupun Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Kodim 0118/Subulussalam, karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Hal 26 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan adanya pertengkaran dengan isterinya a.n. Sdri. Hera Suhartini sehingga Terdakwa memilih jalan untuk pergi dan menghindari agar tidak terjadi pertengkaran yang lebih besar.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum Majelis Hakim juga mempunyai tujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga untuk kepentingan Militer itu sendiri, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Militer atau TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Mejlis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa merasa bersalah dengan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Hal 27 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.



4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Grundnorm (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan disiplin prajurit, khususnya di Satuan Terdakwa yaitu Kodim 0118/Subulussalam.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Oditur Militer tersebut perlu mendapat pengurangan yang mana Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri dan juga telah menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 28 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0118/Subulussalam No. 01/IV/2021 tanggal 26 April 2021 tentang telah melakukan tindak pidana Tidak hadir Tanpa ijin (THTI) Terdakwa a.n. Kopda Mawansyah NRP 31050028890884 Jabatan Tur Agenda Pok Tuud Kesatuan Kodim 0118/Subulussalam sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021 adalah merupakan Surat keterangan tentang ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan yang dikeluarkan oleh Ankum Terdakwa dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta telah melekat dalam berkas perkara, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. 1 (satu) lembar Daftar Absensi personel Pok Tuud Kodim 0118/Subulussaiaam bulan April 2021 yang ditanda tangani oleh Batimin Pers a.n. Serma Edy Purnomo NRP 21050052070384 adalah merupakan absensi ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta telah melekat dalam berkas perkara, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Hal 29 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Mawansyah, Kopda NRP 31050028890884 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0118/Subulussalam No. 01/IV/2021 tanggal 26 April 2021 tentang telah melakukan tindak pidana Tidak hadir Tanpa ijin (THTI) Terdakwa a.n. Kopda Mawansyah NRP 31050028890884 Jabatan Tur Agenda Pok Tuud Kesatuan Kodim 0118/Subulussalam sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021.
 - b. 1 (satu) lembar Daftar Absensi personel Pok Tuud Kodim 0118/Subulussaiaam bulan April 2021 yang ditanda tangani oleh Batimin Pers a.n. Serma Edy Purnomo NRP 21050052070384.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syawaluddinsyah, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Ketua dan Amriandie, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, S.H., Mayor Chk NRP 11040007970479, Penasihat Hukum Helmi Tedjo Suryanto, S.H., Mayor Chk NRP 11090004120383, Panitera Pengganti Ageng Suyanto, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21010030080982 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hal 30 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syawaluddinsyah, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171

Hakiim Anggota I

Hakim Anggota II

Amriandie, S.H.

Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Ageng Suyanto, S.H.

Letnan Dua Chk NRP 21010030080982

Hal 31 dari 31 hal Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2021.